



PUTUSAN

Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOMMI;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/16 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Guru H. Sulaiman, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOMMI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram yang yang disisihkan sebanyak 55,18 (lima puluh lima koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram pembuktian di persidangan, 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium dan terdapat sisa pengujian laboratorium sebesar 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisi butiran Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram yang dipergunakan untuk pengujian laboratorium dan terdapat sisa pengujian laboratorium sebesar 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) set alat isab Sabu (bong) beserta kaca pyrex yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Mancis gas warna motif batik;
 - 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru casing les merah;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TOMMI tersebut di atas, tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa TOMMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram yang yang disisihkan sebanyak 55,18 (lima puluh lima koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram pembuktian di persidangan, 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium dan terdapat sisa pengujian laboratorium sebesar 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisi butiran Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 4,45 (empat koma empat puluh lima)

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022



gram yang dipergunakan untuk pengujian laboratorium dan terdapat sisa pengujian laboratorium sebesar 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram;

- 1 (satu) set alat isab Sabu (bong) beserta kaca pyrex yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda;
- 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik;
- 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru kasing les merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;

Untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 22 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 8 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan subsidair, salah dalam menerapkan hukum karena seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Sdr. Mardoni, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson ditangkap Polisi karena selesai memakai Sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong) beserta kaca pirex yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah Mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru *casing* les merah;
3. Bahwa dari Sdr. Jonwangli disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram. Sedangkan dari Sdr. Mardoni disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,94 (empat koma sembilan empat) gram dan berat bersihnya 4,45 (empat koma empat lima) gram dan dari Sdr. Wikerson tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 408/BB/VI10242/2021 tanggal 30 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram, berat pembungkusnya 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram dan berat bersihnya 65,28 (enam puluh lima koma dua delapan) gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Jo yang ditiipkan kepada Terdakwa melalui orang suruhannya untuk disimpan, namun Terdakwa menyisihkannya kurang lebih lima gram diletakkan di atas lantai di lantai 2 Ruko di hadapan Sdr. Jonwangli dan Wikerson yang saat itu sedang berkunjung ke ruko Terdakwa, sedangkan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu titipan Sdr. Jo yang lainnya diletakkan di atas rak lemari di salah satu kamar ruko tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1316 /NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dengan berat neto 10 (sepuluh) gram (yang merupakan penyisihan dari Narkotika jenis sabu seberat 65,28 (enam puluh lima koma dua delapan) gram) diduga mengandung Narkotika adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena aktif mau menerima titipan sabu dalam jumlah relatif besar dari sdr. Jo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 22 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 8 Maret 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang bertekad memberantas peredaran Narkotika di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 22 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 8 Maret 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram yang yang disisihkan sebanyak

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55,18 (lima puluh lima koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram pembuktian dipersidangan, 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian laboratorium dan terdapat sisa pengujian laboratorium sebesar 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram;

- 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisi butiran Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram yang dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian laboratorium sebesar 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) set alat hisab Sabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda;
- 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik;
- 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru kasing les merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 5451 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)